

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt 39 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 35 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.5-BA/11/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon dan Panwaslih Aceh, perlu adanya penyesuaian kembali terhadap beberapa komponen pembatasan dana kampanye, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 13 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun No 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU 1364 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.